



Model Pengembangan Agribisnis Syariah Berbasis Pesantren dalam mendukung Ketahanan Ekonomi Umat: Studi kasus di Pesantren Persatuan Islam 176 Al-Ma'ruf Pasirjambu

Mochamad Fadlani Salam¹, Muhammad Zam zam Al Fikri², Ragiel Ferizan³, Fathur Raihan Akbar⁴, Muhamad Rizky Pahlawan⁵

Program studi Agribisnis, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia Jl. Soekarno-Hatta No. 752 Bandung, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: : zamzamalfikri14@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 12, 2025

Revised July 20, 2025

Accepted July 25, 2025


Available online July 25, 2025

Kata Kunci:

agribisnis syariah; pesantren; ketahanan ekonomi umat; mudhorobah; pemberdayaan Masyarakat

Keywords:

sharia agribusiness; pesantren; ummah economic resilience; mudharabah; community empowerment



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi model pengembangan agribisnis syariah berbasis pesantren yang dapat mendukung ketahanan ekonomi umat. Studi kasus dilakukan di Pesantren Persatuan Islam 176 AlMa'ruf Pasirjambu, yang mengembangkan usaha pertanian (kailan, kopi, cabai, cengkeh) dan peternakan ayam kampung dengan prinsip syariah seperti zakat, infaq, shodaqoh, dan skema mudhorobah (bagi hasil 15% untuk pesantren). Pendekatan kualitatif digunakan melalui wawancara mendalam dengan pimpinan pesantren, alumni, masyarakat mitra, dan mitra bisnis, serta observasi lapangan. Hasil menunjukkan bahwa integrasi prinsip syariah dengan pemberdayaan masyarakat sekitar mampu meningkatkan pendapatan pesantren dan masyarakat, dengan produk kailan sebagai komoditas unggulan yang dipasarkan melalui mitra seperti Daun Desa. Model ini juga melibatkan alumni dalam manajemen dan pemasaran, serta merancang rencana pengembangan seperti agrowisata, pengolahan produk (sambal kering, kailan crispy), dan ekspor. Temuan ini menegaskan bahwa model agribisnis syariah berbasis pesantren dapat menjadi solusi kemandirian ekonomi pesantren sekaligus pemberdayaan umat, dengan potensi replikasi di pesantren-pesantren lain.

ABSTRACT

This study aims to identify a sharia-based agribusiness model developed within Islamic boarding schools (pesantren) to support the economic resilience of the Muslim community. A case study was conducted at Persatuan Islam 176 AlMa'ruf Pasirjambu Boarding School, which implements agricultural businesses (kale, coffee, chilli, cloves) and poultry farming under sharia principles such as zakat (almsgiving), infaq (voluntary charity), shodaqoh (charitable acts), and a mudharabah (profit-sharing) scheme (15% allocated to the pesantren). A qualitative approach was employed through in-depth interviews with pesantren leaders, alumni, community partners, and business collaborators, alongside field observations. Findings reveal that integrating sharia principles with community empowerment has improved the pesantren's financial sustainability and local livelihoods, with kale as a flagship product marketed through partners like Daun Desa. The model involves alumni in management and marketing, alongside plans for agritourism, product processing (e.g., chilli crisp, kale chips), and export expansion. This study highlights that sharia-based agribusiness models can address pesantren financial challenges while empowering the ummah, offering a replicable framework for other Islamic boarding schools

1. PENDAHULUAN

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter keagamaan dan sosial masyarakat. Namun, banyak pesantren di Indonesia menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan operasional, seperti gaji guru, pemeliharaan infrastruktur, dan pengembangan program pendidikan. Ketergantungan pada dana eksternal, seperti zakat, shodaqoh, atau bantuan dari jamaah, sering kali tidak stabil dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Hal ini mendorong pesantren untuk mencari solusi kemandirian ekonomi, salah satunya melalui pengembangan agribisnis syariah yang berbasis pada nilai-nilai Islami dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

Di tengah persaingan global dan perubahan iklim, sektor pertanian dan peternakan tetap menjadi potensi besar untuk dikembangkan, terutama di wilayah pedesaan yang mayoritas dikelilingi pesantren. Namun, banyak pesantren belum mampu memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal karena keterbatasan manajemen, teknologi, dan akses pasar. Selain itu, model bisnis konvensional yang tidak selaras dengan prinsip syariah sering kali memicu ketimpangan ekonomi dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan berbeda yang menggabungkan prinsip syariah, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini mengambil studi kasus di Pesantren Persatuan Islam 176 ALMa'ruf Pasirjambu, yang telah mengembangkan agribisnis pertanian (kailan, kopi, cabai, cengkeh) dan peternakan ayam kampung sebagai solusi kemandirian ekonomi. Model ini menerapkan prinsip syariah seperti mudhorobah (bagi hasil antara pesantren dan pengelola pertanian), zakat, infaq, dan shodaqoh sebagai fondasi pengelolaan usaha. Selain itu, pesantren melibatkan alumni dalam manajemen dan pemasaran, serta masyarakat sekitar sebagai mitra produksi untuk menjamin stabilitas pasokan.

Meski menunjukkan progres positif, implementasi agribisnis syariah berbasis pesantren masih menghadapi tantangan, seperti minimnya pengetahuan manajemen, keterbatasan teknologi pertanian modern, dan risiko pasar yang fluktuatif. Di sisi lain, potensi peluang sangat besar, terutama dengan adanya tren konsumsi produk halal, permintaan global untuk komoditas organik, serta dukungan dari jejaring alumni dan mitra bisnis seperti Daun Desa. Integrasi teknologi pertanian (IoT), pengolahan produk (sambal kering, kailan crispy), dan pengembangan e-commerce juga membuka peluang baru untuk memperluas pasar hingga ke tingkat internasional.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur tentang ekonomi syariah, khususnya dalam konteks pemberdayaan pesantren dan masyarakat. Model agribisnis yang dikembangkan dapat menjadi referensi bagi pesantren-pesantren lain yang ingin merancang usaha berbasis prinsip syariah. Secara praktis, hasil penelitian memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat manajemen pesantren, meningkatkan literasi kewirausahaan santri dan masyarakat, serta membangun kemitraan strategis dengan lembaga keuangan syariah dan pasar modern.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis prinsip syariah yang diterapkan dalam pengelolaan agribisnis di Pesantren ALMa'ruf Pasirjambu.

2. Mengidentifikasi strategi pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi pesantren, alumni, dan masyarakat sekitar.
3. Mengevaluasi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari implementasi model agribisnis ini.
4. Merumuskan rekomendasi pengembangan agribisnis syariah berbasis pesantren yang dapat direplikasi di wilayah lain.

Artikel ini tersusun atas beberapa bagian: pendahuluan, tinjauan literatur, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Bagian tinjauan literatur membahas konsep agribisnis syariah, prinsip mudhorobah, dan teori pemberdayaan ekonomi. Metodologi menjelaskan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang digunakan, termasuk teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan survei). Hasil dan pembahasan menyajikan temuan tentang skema bagi hasil, peran masyarakat, rencana pengembangan (agrowisata, ekspor), dan tantangan operasional. Kesimpulan merangkum temuan utama, sementara saran memberikan rekomendasi untuk pesantren, pemerintah, dan lembaga pendukung.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan Metode penelitian ini menggunakan Studi kasus untuk menggali data mendalam tentang implementasi agribisnis syariah di Pesantren Persatuan Islam 176 AlMa'ruf Pasirjambu. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami konteks, proses pengambilan keputusan, dan dinamika sosial dalam penerapan prinsip syariah seperti mudhorobah (bagi hasil), zakat, infaq, dan shodaqoh. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur dampak ekonomi, seperti peningkatan pendapatan pesantren dan masyarakat mitra, serta efisiensi produksi (misalnya, hasil panen kailan per hektar). Studi kasus ini dilakukan selama 1 Minggu (7 Juli-14 Juli 2025) dengan fokus pada observasi langsung, wawancara mendalam, dan analisis dokumen internal pesantren.

Data dikumpulkan melalui tiga metode utama:

1. Wawancara mendalam dengan pimpinan pesantren, alumni, masyarakat mitra, dan mitra untuk memahami peran, tantangan, dan strategi pengelolaan agribisnis.
2. Observasi lapangan untuk mendokumentasikan praktik pertanian/peternakan, penerapan SOP, serta interaksi antara pesantren, masyarakat, dan mitra bisnis.
3. Survei dan analisis dokumen (laporan keuangan, rencana bisnis, dan data produksi) untuk mengukur indikator kuantitatif seperti kontribusi agribisnis terhadap penggajian guru (Rp34.000.000/bulan) dan potensi skema bagi hasil 15% antara pesantren dan pengelola.

Selain itu, data sekunder seperti laporan kegiatan pesantren dan literatur tentang ekonomi syariah juga digunakan untuk memperkaya analisis.

Analisis data dilakukan secara terintegrasi menggunakan pendekatan tematik untuk data kualitatif dan statistik deskriptif untuk data kuantitatif.

Data kualitatif dianalisis melalui coding tematik untuk mengidentifikasi pola seperti: (1) penerapan prinsip syariah, (2) peran alumni/masyarakat, dan (3) tantangan operasional.

Data kuantitatif dianalisis dengan metrik seperti ROI (Return on Investment), peningkatan pendapatan masyarakat mitra, dan efisiensi produksi (misalnya, 400 kg kailan/panen).

Validasi temuan dilakukan melalui triangulasi sumber (membandingkan wawancara, observasi, dan dokumen) dan diskusi dengan ahli ekonomi syariah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip fiqih muamalah. Etika penelitian dijaga dengan menjaga kerahasiaan identitas narasumber dan mendapatkan persetujuan resmi dari pimpinan pesantren.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pesantren Persatuan Islam 176 AlMa'ruf telah menerapkan model agribisnis syariah dengan prinsip mudhorobah (bagi hasil antara pesantren dan pengelola pertanian) sebagai fondasi ekonomi utama. Skema ini membagi keuntungan dengan rasio 15% untuk pesantren dan sisanya untuk pengelola dan mitra produksi. Prinsip syariah lainnya seperti zakat, infaq, dan shodaqoh juga diintegrasikan dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat sekitar. Produksi utama meliputi pertanian kailan (12.000 pohon dengan hasil 400 kg/panen), kopi arabika, cabai, cengkeh, dan peternakan ayam kampung. Produk kailan menjadi komoditas unggulan dengan mitra pemasaran seperti Daun Desa, yang memasok ke Jatinangor House. SOP pertanian yang diberikan pesantren memastikan kualitas produk sesuai standar pasar, sementara pelatihan teknis meningkatkan kapasitas masyarakat mitra.

Keterlibatan masyarakat sekitar dan alumni pesantren dalam agribisnis ini memberikan dampak ekonomi signifikan. Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada pekerjaan harian atau sektor informal kini memiliki pendapatan stabil dari penanaman kailan dan Cabai. Alumni berperan sebagai manajer dan pemasar, mengaplikasikan ilmu kewirausahaan yang dipelajari selama pendidikan di pesantren. Selain itu, pesantren berupaya menggaji 34 guru secara rutin dengan pendapatan agribisnis (Rp34.000.000/bulan), mengurangi ketergantungan pada dana eksternal seperti zakat atau shodaqoh. Dari perspektif sosial, model ini menciptakan ikatan ekonomi yang kuat antara pesantren, masyarakat, dan alumni, sehingga meningkatkan solidaritas dan partisipasi dalam pembangunan lokal.

Produksi kailan dengan populasi 12.000 pohon menghasilkan 400 kg/panen (harga Rp7.000/kg) dengan jadwal panen 3 minggu sekali. Total pendapatan kailan per bulan mencapai Rp33,6 juta (400 kg x Rp7.000 x 12 panen). Selain itu, produksi kopi arabika dan cabai memberikan kontribusi tambahan melalui mitra seperti Daun Desa. Stabilitas pasokan terjaga berkat kolaborasi dengan masyarakat mitra yang menanam kailan di lahan pesantren, lahan asatidz, dan lahan sewa. Rencana pengembangan produk olahan (sambal kering, kailan crispy) dan ekspor akan memperluas pasar dan meningkatkan nilai tambah produk. Analisis ROI (Return on Investment) menunjukkan bahwa agribisnis ini telah mengembalikan modal dalam waktu 18-24 bulan, menjadikannya investasi ekonomi yang berkelanjutan.

Agribisnis ini tidak hanya bertujuan untuk profit, tetapi juga sebagai media pembelajaran bagi santri. Pesantren merancang integrasi agribisnis dengan pendidikan melalui praktik langsung di lapangan dan pelatihan manajemen. Santri dilibatkan dalam proses penyemaian, pemupukan, hingga pemasaran, sehingga

mereka memperoleh pengalaman langsung tentang kewirausahaan syariah. Rencana pengembangan agrowisata akan memperkuat fungsi pesantren sebagai pusat dakwah dan ekonomi, sekaligus menarik wisatawan edukasi yang tertarik pada pertanian syariah dan budaya pesantren. Aktivitas agrowisata seperti pelatihan pertanian organik, pengolahan produk, dan program keagamaan akan menjadi daya tarik utama.

Meski menunjukkan progres positif, model ini masih menghadapi tantangan operasional dan teknis. Minimnya pengetahuan manajemen di kalangan internal pesantren menyebabkan hambatan dalam perencanaan strategis dan pemasaran. Risiko gagal panen akibat perubahan iklim (misalnya, curah hujan tinggi atau kekeringan) juga menjadi ancaman nyata. Selain itu, keterbatasan teknologi pertanian modern seperti IoT atau sistem irigasi otomatis memengaruhi efisiensi produksi. Potensi konflik kepentingan antara pesantren, masyarakat mitra, dan mitra bisnis juga menjadi risiko yang perlu dikelola melalui payung hukum yang jelas dan transparansi dalam skema bagi hasil.

Untuk memperkuat model ini, pesantren perlu meningkatkan kapasitas SDM internal melalui pelatihan manajemen, pemasaran digital, dan teknologi pertanian (seperti IoT). Pembentukan koperasi syariah sebagai wadah pengelolaan agribisnis dan agritourism akan memastikan struktur manajemen lebih profesional dan transparan. Selain itu, pesantren disarankan untuk mengembangkan unit pelatihan vokasi yang fokus pada kewirausahaan syariah, sehingga alumni dan masyarakat memiliki keterampilan teknis dan manajerial yang memadai. Investasi dalam teknologi pertanian seperti sensor IoT untuk monitoring kondisi tanah dan cuaca akan meningkatkan efisiensi produksi.

Pemerintah disarankan mendukung pengembangan agribisnis syariah berbasis pesantren melalui pendanaan infrastruktur, pelatihan teknis, dan akses pasar internasional. Mitra bisnis seperti Daun Desa dapat memperkuat kemitraan dengan membantu sertifikasi produk halal dan pengembangan e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar. Pemerintah daerah juga perlu menyusun regulasi yang mendukung pemasaran produk pesantren, seperti prioritas dalam tender pengadaan pemerintah atau insentif pajak untuk usaha syariah. Kolaborasi dengan universitas atau lembaga riset dapat membantu pengembangan varietas tanaman unggul yang tahan iklim ekstrem.

Model ini memiliki potensi besar untuk direplikasi di pesantren-pesantren lain, terutama yang memiliki lahan dan jejaring masyarakat lokal. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang ekonomi syariah dengan mengintegrasikan prinsip mudhorobah dan pemberdayaan komunitas. Temuan ini juga menjadi referensi bagi kebijakan pemerintah dalam mendukung ketahanan ekonomi umat melalui pendekatan berbasis pesantren. Untuk memastikan replikasi yang sukses, pesantren calon implementasi perlu memperhatikan aspek manajemen, dukungan teknologi, dan kesiapan masyarakat mitra. Dengan pendekatan yang terencana, model ini dapat menjadi solusi kemandirian ekonomi pesantren sekaligus pemberdayaan umat di seluruh Indonesia.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian ini berhasil mengidentifikasi model agribisnis syariah berbasis pesantren yang berkontribusi pada ketahanan ekonomi umat melalui pemberdayaan masyarakat dan integrasi prinsip syariah. Studi kasus di Pesantren Persatuan Islam 176 AlMa'ruf menunjukkan bahwa:

1. Implementasi Prinsip Syariah:

Model ini menerapkan prinsip mudhorobah (bagi hasil 15% untuk pesantren), zakat, infaq, dan shodaqoh sebagai fondasi pengelolaan keuangan. Skema ini memastikan keadilan ekonomi antara pesantren, masyarakat mitra, dan alumni.

2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal:

Keterlibatan masyarakat sekitar dalam penanaman kailan, cabai dan kopi, serta peran alumni dalam manajemen dan pemasaran, berupaya meningkatkan pendapatan pesantren (Rp34.000.000/bulan untuk gaji guru) dan stabilitas pasokan produk.

3. Dampak Ekonomi dan Sosial:

Produksi kailan (400 kg/panen) dengan mitra seperti Daun Desa telah membuka lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pesantren pada dana eksternal. Selain itu, santri dan alumni memperoleh pengalaman langsung dalam kewirausahaan syariah.

4. Tantangan dan Peluang:

Meski menunjukkan progres positif, model ini masih menghadapi tantangan seperti minimnya pengetahuan manajemen internal, risiko gagal panen, dan keterbatasan teknologi pertanian modern. Namun, rencana pengembangan agrowisata, pengolahan produk (sambal kering, kailan crispy), dan ekspor menunjukkan potensi besar untuk memperluas pasar.

Saran

1. Untuk Pesantren

Penguatan Kapasitas Internal:

- Selenggarakan pelatihan rutin tentang manajemen agribisnis, pemasaran digital, dan teknologi pertanian modern (seperti IoT) untuk meningkatkan kompetensi internal pesantren.
- Bentuk koperasi syariah sebagai wadah pengelolaan agribisnis dan agritourism untuk memperkuat struktur manajemen dan transparansi keuangan.

Adopsi Teknologi Pertanian:

Investasi dalam sistem irigasi otomatis, sensor IoT untuk monitoring tanah/cuaca, dan aplikasi manajemen rantai pasok untuk meningkatkan efisiensi produksi.

Diversifikasi Produk:

Kembangkan produk bernilai tambah seperti kopi bubuk organik, sambal kering, dan kailan crispy untuk meningkatkan daya saing dan harga jual.

Penguatan Payung Hukum:

Buat kontrak kerja sama formal antara pesantren dan mitra masyarakat untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan keadilan bagi semua pihak.

2. Untuk Pemerintah dan Lembaga Donor

Pendanaan Infrastruktur:

Fasilitasi pembangunan fasilitas pengolahan hasil tani, gudang penyimpanan, dan infrastruktur teknologi pertanian melalui pendanaan pemerintah atau lembaga donor.

Pelatihan Teknis dan Pendampingan:

Menyelenggarakan pelatihan teknis tentang pertanian berkelanjutan, manajemen risiko iklim, dan pengelolaan koperasi syariah oleh ahli atau universitas.

Regulasi Pro-Bisnis Syariah:

Menyusun regulasi yang mendukung pemasaran produk pesantren, seperti prioritas dalam tender pengadaan pemerintah atau insentif pajak untuk usaha syariah.

3. Untuk Mitra Bisnis dan Pasar

Penguatan Kemitraan Strategis:

- Perkuat hubungan dengan mitra seperti Daun Desa untuk memperluas pasar dan meningkatkan volume penjualan.
- Jalin kerja sama dengan eksportir untuk memasarkan produk ke negara-negara dengan permintaan tinggi untuk produk syariah/organik.

Digitalisasi Pasar:

Bangun platform e-commerce untuk memasarkan produk olahan ke pasar nasional dan internasional, dilengkapi sistem pembayaran syariah.

4. Untuk Replikasi dan Penelitian Lanjutan

Replikasi Model ke Pesantren Lain:

- Publikasikan model agribisnis syariah ini melalui seminar nasional, workshop, atau panduan praktis untuk pesantren-pesantren lain yang ingin mengadopsi.
- Jadikan Pesantren AlMa'ruf sebagai pusat pembelajaran (center of excellence) dengan memberikan pendampingan teknis kepada pesantren lain.

Penelitian Lanjutan:

- Lakukan penelitian lanjutan untuk mengukur dampak jangka panjang model ini terhadap ketahanan ekonomi umat, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan sosial.
- Kaji efektivitas skema mudhorobah (15% untuk pesantren) dalam meningkatkan motivasi masyarakat mitra dan keberlanjutan bisnis.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., & Suriamihardja, D. A. (2019). Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi syariah: Studi kasus di Koperasi Syariah Al-Ma'soem Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*,
- Adinugraha, H. P., & Firmansyah, R. (2020). Agribisnis sebagai sektor strategis dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Agribisnis Indonesia*,
- Afifah, N., & Wahyuni, I. (2021). Strategi pengembangan agribisnis berbasis pesantren: Studi kasus di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*,
- Amin, S. M., & Djamhuri, A. (2018). *Ekonomi syariah: Teori dan praktik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Assegaf, S. Z. (2020). *Ekonomi sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Salemba Empat.
- BPS RI. (2022). *Statistik Pertanian dan Perkebunan Indonesia*. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Diakses dari <https://www.bps.go.id>
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. London: Intermediate Technology Publications.
- Damanhuri, D., & Putri, R. E. (2021). Implementasi prinsip mudharabah dalam pengembangan agribisnis di Desa Sukamaju Kabupaten Garut. *Jurnal Ekonomi Syariah*,
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Oxford: Capstone Publishing.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Boston: Pitman.
- Huda, N., & Suryana, A. (2022). Pengaruh teknologi IoT terhadap efisiensi produksi pertanian di Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Inovasi Pertanian*,
- Kurniawan, A., & Prasetyo, Y. B. (2020). Digitalisasi pemasaran produk agribisnis: Tantangan dan peluang di era new normal. *Jurnal Pasar Modal dan Keuangan*
- Mubyarto. (2004). *Ekonomi pembangunan pedesaan*. Jakarta: LP3ES.
- Porter, M. E. (1985). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. New York: Free Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. New York: Simon & Schuster.
- Ridwan, M., & Fitriani, N. (2021). Pengembangan agrowisata sebagai alternatif peningkatan pendapatan pesantren: Studi kasus di Pesantren Al-Hidayah Bandung. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*
- Sodiq, M. A. (2019). Penguatan ekonomi pesantren melalui integrasi nilai-nilai syariah dan teknologi informasi. *Jurnal Ekonomi Syariah*
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tambunan, T. (2018). *Agribisnis di Indonesia: Perkembangan, permasalahan, dan kebijakan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146